



SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA

DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 18.7.91/UN32/KS/2022 Tanggal 18 Juli 2022

Pada hari ini 6 tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP : 197112102003121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Negeri Malang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.Eng Mokh. Sholihul Hadi , S.T., M.Eng.
NIP/NIP : 198205252005011000
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Bantuan Pendanaan Program Matching Fund TA 2022 dengan judul " Hilirisasi Sustainable Precision Farming Penghasil Fodder Jagung Untuk Pakan Ternak Berbasis IOT dan Cloud Computing "

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan/menggunakan dana yang tertuang dalam perjanjian ini sebagai biaya pelaksanaan Bantuan Pendanaan Program Matching Fund TA 2022 dengan judul " Hilirisasi Sustainable Precision Farming Penghasil Fodder Jagung Untuk Pakan Ternak Berbasis IOT dan Cloud Computing "

Pasal 2
BIAYA KEGIATAN

Besarnya biaya kegiatan tersebut pada pasal 1 yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.232.417.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas rupiah). Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 232/E1/KS.06.02/2022 Tanggal 18 Juli 2022

Pasal 3
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan pada tgl 18 Juli s/d 15 Desember 2022

Pasal 4
PAJAK DAN BIAYA MATERAI

1. Segala pajak yang timbul dari transaksi kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Bea Materai Rp10.000,00 tunggal, ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
PEMBAYARAN

1. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui 1 (satu) tahap dari nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebesar Rp.185.933.600.00 (Seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengumpulkan 6

Pasal 6
LAPORAN

Laporan Pertanggung jawaban dan Penggunaan dana menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bukti Surat Petanggungjawaban asli disimpan di LPPM. Tembusan disimpan Ketua Pelaksana Kegiatan

Pasal 7
SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 1 maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan biaya kegiatan sebesar sebagaimana tertera pada pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA.
2. Penggunaan dana sebagaimana pada pasal 1 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (Lima), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai Rp. 10.000,00 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua



sana,
Dr. Eng Mokh. Sholihul Hadi, S.T., M.Eng.
NIP 198205252005011000

Malang,
Pihak Pertama
PPK LPPM,

Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP 197112102003121001



Mengetahui,
Ketua LPPM
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001